



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 17/Pid.B/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **SUNAMTO als AMAT bin KAMTO WIYONO**;

Tempat lahir : Pangkoh 3 (Kapuas);

Umur/Tgl lahir : 29 tahun / 18 April 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tanggul Rejo RT 04 Kecamatan Tabunganen
Kabupaten Barito Kuala;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMP Kelas 1 (Tidak Tamat);

----- Terdakwa telah ditangkap pada Tanggal 20 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/XI/2014/Reskrim;

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak Tanggal 21 November 2014 sampai dengan Tanggal 10 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 14 Januari 2015;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim sejak Tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 27 Februari 2015;-----

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan 28 April 2015;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Mrh Tanggal 29 Januari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid.B/2015/PN.Mrh Tanggal 29 Januari 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-34/MRB/2014 Tanggal 12 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUNAMTO als AMAT bin KAMTO WIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan pertama kami.-----

2. Menyatakan Terdakwa **SUNAMTO als AMAT bin KAMTO WIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percabulan” sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua kami.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNAMTO als AMAT bin KAMTO WIYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah jukung yang terbuat dari kayu dengan panjang +/- 4 meter dan lebar +/- 50 cm dengan cat warna biru untuk les atas dan cat warna merah untuk les bawah.-----

Dikembalikan kepada Terdakwa SUNAMTO als AMAT bin KAMTO WIYONO.-----

- 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik warna biru merah.----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau dengan gambar beruang bertuliskan berry bear bercorak hitam.-----
- 1 (satu) lembar kaos warna biru tua tanpa lengan.-----

Dikembalikan kepada Saksi RUSIDAH.-----

- 1 (satu) daun pintu jendela terbuat dari papan kayu yang diikat dengan tali nelon.-----

Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI.-----

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna orange.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-01/Ep.1/01/2015 Tanggal 12 Februari 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA-----

----- Bahwa Terdakwa **SUNAMTO als AMAT bin KAMTO WIYONO** pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 04.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014, **bertempat di** Rumah Sdr. NURHAYATI als ATI binti ANWAT di Desa Tanggul Rejo RT 10 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan kejahatan berupa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatab palsu, yang niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** Uraian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah sdr. NURHAYATI als ATI bin ANWAR (selanjutnya disebut NURHAYATI) dengan menyiapkan sebuah gunting, dan untuk mempermudah perbuatannya terlebih dahulu Terdakwa mematikan meteran listrik sehingga kelistrikan rumah sdr. NURHAYATI menjadi padam. Setelah itu Terdakwa memasuki rumah NURHAYATI dengan cara memutus tali pengikat jendela dengan menggunakan gunting setelah putus maka daun jendela Terdakwa bongkar dengan diangkat dan disandarkan di sebuah pohon, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah yang sudah terbuka setelah masuk ke dalam Terdakwa membuka pintu rumah dari dalam rumah untuk mempersiapkan jika Terdakwa akan pergi dari rumah.-----

----- Setelah di dalam rumah, Terdakwa mencari-cari barang berharga yang ada di rumah sdr. NURHAYATI tersebut untuk diambil, namun karena situasi gelap Terdakwa berjalan dengan meraba-raba dinding mencari pintu kamar dan akhirnya Terdakwa masuk ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar menemukan sebuah lemari, lalu ketika Terdakwa membuka lemari tersebut, Terdakwa mendengar suara langkah kaki berjalan dari kamar sebelah menuju ke luar rumah setelah Terdakwa lihat melalui balik korden Terdakwa melihat sdr. NURHAYATI, lalu Terdakwa berusaha bersembunyi di dapur, namun ternyata Terdakwa bertemu NURHAYATI yang akan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung memegang ke dua tangan NURHAYATI. Mendapat perlakuan seperti itu NURHAYATI langsung berteriak minta tolong karena ada maling. Lalu Terdakwa melepaskan pegangannya dan langsung lari keluar rumah melalui pintu belakang menuju jukungnya dan berhasil melarikan diri dengan mengayuh jukungannya tersebut. Atas kejadian tersebut sdr. NURHAYATI keluar dan meminta warga untuk mencari pelaku namun ternyata tidak tertangkap.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.--

DAN

KEDUA-----

----- Bahwa Terdakwa **SUNAMTO als AMAT bin KAMTO WIYONO** pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 04.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014, **bertempat di** Rumah Sdr. RUSIDAH als SIDAH binti RUSDI di Desa Tanggul Rejo RT 10 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan percabulan.** Uraian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah Terdakwa pergi dari rumah sdr. NURHAYATI dengan menggunakan jukungnya Terdakwa pergi menuju rumah sdr. RUSIDAH als SIDAH binti RUSDI (selanjutnya disebut RUSIDAH), kemudian Terdakwa melihat bahwa peralatan pencari kodok milik suami RUSIDAH tidak ada, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggauli RUSIDAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering dilihat Terdakwa pada waktu RUSIDAH di sungai saat Terdakwa melintasinya.-----

----- Selanjutnya supaya lebih mudah untuk melakukan niatnya Terdakwa melepas pakaiannya dan dengan telanjang bulat masuk ke rumah RUSIDAH yang ternyata pintunya tidak terkunci, setelah masuk ke dalam rumah RUSIDAH tiba-tiba Terdakwa mendengar suara nyaring bunyi handphone lalu RUSIDAH yang dalam keadaan tidur berbicara namun Terdakwa tidak jelas mendengarnya dan Terdakwa menyahutinya dengan berkata: "hemmm..". Setelah RUSIDAH diam, kemudian Terdakwa mematikan lampu penerang dengan cara memutarnya hingga lampu mati. Setelah itu Terdakwa dengan pelan-pelan masuk ke dalam kelambu tempat tidur RUSIDAH, sesampainya di dalam kelambu Terdakwa melihat RUSIDAH telah tidur berbaring, kemudian Terdakwa memeluk RUSIDAH dengan posisi di atas tubuh RUSIDAH, menempelkan dada Terdakwa ke payudara RUSIDAH sambil terus memeluk RUSIDAH dan Terdakwa berkata: "Yanggg,....Yanggg!" --

----- Akan tetapi tiba-tiba RUSIDAH mengambil Senter (lampu penerang) dan menyalakannya sehingga melihat Terdakwa kemudian untuk tetap melanjutkan perbuatannya Terdakwa langsung melepaskan senter dari tangan RUSIDAH, dan RUSIDAH akhirnya menendang-nendangkan kakinya hingga berhasil duduk kemudian Terdakwa berputar ke belakang RUSIDAH sambil mencekik leher RUSIDAH dengan lengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa membungkam mulut RUSIDAH kemudian Terdakwa membentak RUSIDAH dengan berkata: "Diammm..Diam!" Tetapi RUSIDAH tetap melakukan perlawanan dengan berusaha melepaskan diri dengan cara menarik tangan Terdakwa sambil meronta-ronta dan menendang biji kemaluan Terdakwa yang terasa tidak memakai celana dalam. Kemudian Terdakwa melepaskan tangan dan Terdakwa melarikan diri.-----

----- Ketika RUSIDAH mengetahui Terdakwa melarikan diri kemudian RUSIDAH meneriaki Terdakwa dengan berkata maling-maling dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan cara menyebarkan diri ke sungai dan meninggalkan jukungnya, sehingga Terdakwa lepas dari kejaran warga masyarakat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Atas perbuatan Terdakwa tersebut RUSIDAH berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 441/VR/1272/Puskes/ 2014 ditandatangani pada tanggal 21 November 2014 oleh dr. Rabiatul Adawiyah dengan hasil pemeriksaan:-----

- Kepala : Terdapat luka memar keunguan di bawah kelopak mata kanan bagian bawah bentuk tidak teratur baas tidak tegas dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter mendekati garis tengah badan nol koma lima sentimeter dari ujung kelopak mata bagian tengah nol koma dua sentimeter dari keopak mata bagian bawah dua koma lima sentimeter dari ujung kelopak mata bagian pinggir. Terdapat luka lecet berwarna kemerahan di dagu bagian bawah kanan dengan ukuran panjang nol koma nol tiga sentimeter lebar nol koma nol satu sentimeter kurang lebih tiga sentimeter dari garis tengah badan.-----

- Leher : terdapat luka memar berwarna kemerahan di leher kanan bagian depan dengan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter serta panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter.-----

Kesimpulan : Luka-luka di atas disebabkan oleh pergesekan benda tumbul.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi NURHAYATI Als ATI Binti ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena antara Saksi dan Terdakwa satu kampung akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Kolam Kiri Tanggul Rejo RT.10 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ketika Saksi sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba listrik di rumah Saksi padam sehingga Saksi terbangun;

•----- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari kamar, namun tiba-tiba Saksi bertemu dengan Terdakwa yang baru saja keluar dari kamar anak Saksi, kemudian Saksi yang melihat hal tersebut langsung berteriak "Maling...Maling...Maling" sambil mencoba memukul Terdakwa dengan kedua tangan Saksi;-----

•----- Bahwa kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi lalu mendorong Saksi hingga akhirnya Terdakwa lari melalui pintu belakang yang sudah terbuka;-----

•--Bahwa keadaan pada saat itu sedang gelap namun Saksi masih bisa melihat dengan jelas wajah Terdakwa karena masih diterangi oleh cahaya dari luar dan pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi hanya memakai celana dalam;-----

•----- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah tapi ternyata tidak ada barang-barang milik Saksi yang hilang;-----

•-----Bahwa Saksi juga melihat ternyata tali pengikat jendela belakang sudah putus dan daun jendela tersebut telah dibongkar dan diangkat disandarkan di sebuah pohon;-----

•----- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) daun pintu jendela terbuat dari papan kayu yang diikat dengan tali nelon yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa jendela tersebut adalah milik Saksi yang dibongkar oleh Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. **Saksi RUSIDAH Als SIDAH Binti RUSDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena antara Saksi dan Terdakwa satu kampung akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Kolam Kiri Tanggul Rejo RT.10 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ketika Saksi sedang tidur di dalam kamar, Saksi mendengar bunyi handphone milik suami Saksi, oleh karena itu Saksi mengira suami Saksi telah pulang dari mencari kodok lalu Saksi berkata "Pak Hp bunyi" lalu dijawab dengan suara "hmm...";-
- Bahwa tidak lama kemudian karena Saksi merasakan listrik di rumah Saksi padam, Saksi lalu mengambil senter yang ada di sebelah Saksi dan setelah Saksi nyalakan senter tersebut, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kelambu Saksi dan langsung menindih tubuh Saksi dengan menempelkan dada Terdakwa ke payudara Saksi;-----
- Bahwa kemudian Saksi melakukan perlawanan dengan mencoba mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa malah memeluk Saksi sambil mengatakan "yang...yang..." kemudian karena Saksi terus melawan, Terdakwa lalu mencekik leher Saksi sambil meremas-remas wajah Saksi dan berkata "diam....diam";-----
- Bahwa setelah itu anak Saksi yang berada di dalam kamar tersebut langsung menangis sementara Saksi terus melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan menendang-nendang Terdakwa hingga akhirnya berhasil menendang kemaluan Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melepaskan cekikannya dari leher Saksi lalu Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang, setelah itu Saksi langsung berteriak "maling..maling.." dan meminta tolong hingga akhirnya datang warga sekitar diantaranya Saksi SARPAN yang langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat suami Saksi pulang yaitu Saksi BUJO SUWANTO Saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi kepada suami Saksi kemudian setelah suami Saksi melihat keadaan sekitar rumah Saksi ternyata ada jukung yang tertinggal yang di dalamnya ada 1 (satu) lembar kaos warna biru tua tanpa lengan dan dikenali bahwa jukung tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Saksi berkeyakinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang tadi masuk ke dalam rumah Saksi adalah Terdakwa.
kemudian suami Saksi bersama dengan warga menemui Terdakwa
dirumah Terdakwa.-----

•-- Bahwa pada saat itu Saksi yakin Terdakwa dalam keadaan telanjang
bulat karena saat Saksi menendang kemaluan Terdakwa, Saksi
merasakan bahwa Terdakwa tidak memakai celana dalam;-----

•-Bahwa pada waktu itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu
belakang karena malam itu ternyata suami Saksi lupa mengunci pintu;-

•-----Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal sosok Terdakwa, hanya saja
sering melihat Terdakwa jikalau Terdakwa melintas di daerah rumah
Saksi melalui sungai yang berada dibelakang rumah Saksi.-----

•Bahwa hingga saat ini Saksi dan anak Saksi masih merasakan trauma
yang mendalam atas kejadian yang dialaminya tersebut.-----

•---- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung
bermotif batik warna biru merah dan 1 (satu) lembar baju kaos warna
hijau dengan gambar beruang bertuliskan berry bear bercorak hitam
yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengenali dan membenarkan
bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi yang Saksi kenakan
pada saat kejadian;-----

•Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna biru
tua tanpa lengan yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengenali
dan membenarkan bahwa kaos tersebut adalah kaos yang
ditemukan di dalam jukung milik Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. **Saksi SARPAN Bin SUKARTO** dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;-----

•----- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi RUSIDAH;

•-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul
04.00 Wita di Desa Kolam Kiri Tanggul Rejo RT.10 Kecamatan
Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ketika Saksi sedang beristirahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehabis mencari kodok, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan seorang perempuan yang meminta tolong;-----

•--- Bahwa setelah Saksi mendengar teriakan tersebut, Saksi langsung keluar rumah dan mendapati Saksi RUSIDAH sedang menangis sambil mengatakan “Maling..Maling” dan saat itu Saksi sempat melihat sesosok orang yang berlari dalam keadaan telanjang namun Saksi tidak yakin itu Terdakwa karena saat Saksi mengejar orang tersebut langsung menghilang di semak-semak;-----

•-- Bahwa Kemudian setelah itu Saksi mendatangi Saksi RUSIDAH yang masih menangis sambil bercerita bahwa Saksi RUSIDAH telah dicekik dan akan diperkosa namun karena Saksi RUSIDAH melakukan perlawanan dan meminta tolong maka Terdakwa melarikan diri;-----

•----- Bahwa setelah Saksi bersama dengan warga sekitar memeriksa rumah Saksi RUSIDAH, Saksi dan warga menemukan sebuah jukung di belakang rumah Saksi RUSIDAH yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kaos warna biru tua tanpa lengan;-----

•Bahwa jukung tersebut dikenali oleh warga milik Terdakwa, kemudian untuk meyakinkan bahwa jukung tersebut milik Terdakwa Saksi menyuruh warga untuk datang ke rumah Terdakwa untuk melihat jukung Terdakwa tetapi jukung Terdakwa ternyata tidak ada dirumahnya. Kemudian Saksi beramai-ramai dengan warga mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di jembatan depan rumahnya. Kemudian Terdakwa dibawa ke tempat jukung tersebut tertinggal dani setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa jukung adalah milik Terdakwa dan Terdakwalah yang masuk ke rumah Saksi RUSIDAH;-----

•---Bahwa setelah ditangkapnya Terdakwa daerah tempat tinggal Saksi sudah aman, karena sebelumnya memang sering ada yang kehilangan;-

•----- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jukung yang terbuat dari kayu dengan panjang +/- 4 meter dan lebar +/- 50 cm dengan cat warna biru untuk les atas dan car warna merah untuk les bawah----- yanh diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa jukung tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan di belakang rumah Saksi RUSIDAH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna biru tua tanpa lengan yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa kaos tersebut adalah kaos yang diketemukan di dalam jukung milik Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

4. **Saksi BUJO SWANTO Bin MISWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi RUSIDAH;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Kolam Kiri Tanggul Rejo RT.10 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ketika Saksi baru pulang sehabis mencari kodok, Saksi diberitahu oleh istri Saksi yakni Saksi RUSIDAH yang mengatakan bahwa ia hendak diperkosa oleh seseorang namun karena Saksi RUSIDAH melawan orang tersebut lalu melarikan diri ;-----

- Bahwa kemudian setelah Saksi memeriksa keadaan sekitar rumah Saksi, Saksi melihat sebuah jukung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar kaos warna biru tua tanpa lengan di belakang rumah Saksi;-----

- Bahwa jukung tersebut yang dikenali oleh Saksi milik Terdakwa, setelah itu Saksi bersama-sama dengan warga langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan akhirnya karena tidak dapat mengelak lagi Terdakwa mengakui bahwa jukung tersebut adalah miliknya dan mengakui bahwa ia yang masuk ke dalam rumah Saksi RUSIDAH;-----

- Bahwa kemudian warga membawa Terdakwa ke tempat Sekretaris Desa Tanggul Rejo dan akhirnya Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa pada saat ini memang benar istri dan anak Saksi mengalami trauma atas kejadian tersebut dan sejak Terdakwa ditangkap daerah Saksi sudah aman karena sebelum-sebelumnya banyak kejadian kehilangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik warna biru merah dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau dengan gambar beruang bertuliskan berry bear bercorak hitam yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah baju istri Saksi yang istri Saksi kenakan pada saat kejadian;-----

•----- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jukung yang terbuat dari kayu dengan panjang +/- 4 meter dan lebar +/- 50 cm dengan cat warna biru untuk les atas dan cat warna merah untuk les bawah yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa jukung tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan di belakang rumah Saksi;-----

•Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna biru tua tanpa lengan yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa kaos tersebut adalah kaos yang diketemukan di dalam jukung milik Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

5. **Saksi SOLEH Bin WAGIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•---Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi NURHAYATI dan Saksi RUSIDAH;

•-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Kolam Kiri Tanggul Rejo RT.10 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ketika Saksi sedang menonton bola di rumah Saksi tiba-tiba Saksi mendengar teriakan Saksi NURHAYATI yang mengatakan "maling..maling";-----

•-----Bahwa setelah Saksi mendengar teriakan Saksi NURHAYATI, Saksi langsung keluar rumah menuju rumah Saksi NURHAYATI dan setelah Saksi tiba di rumah Saksi NURHAYATI, Saksi NURHAYATI mengatakan ada maling, kemudian Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa tapi tidak tertangkap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi NURHAYATI dengan memanjat dan merusak jendela belakang rumah Saksi NURHAYATI dengan memotong tali pengikatnya;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut sekitar 30 menit kemudian dari arah rumah Saksi RUSIDAH ada teriakan “maling..maling” sehingga Saksi menuju rumah Saksi RUSIDAH dan melihat Saksi RUSIDAH sudah menangis bersama anaknya di depan pintu rumahnya dan setelah Saksi tanyakan ada apa, Saksi RUSIDAH menjelaskan ada orang masuk ke rumah hendak memperkosa karena memeluk Saksi dalam keadaan telanjang bulat;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURHAYATI dan Saksi RUSIDAH orang yang masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI dan Saksi RUSIDAH adalah Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Kolam Kiri Tanggul Rejo RT.10 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa menaiki jukungnya hendak pulang sehabis mencari kodok, Terdakwa melintasi rumah Saksi NURHAYATI kemudian tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah Saksi NURHAYATI;---

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti di belakang rumah Saksi NURHAYATI, Terdakwa lalu berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi NURHAYATI namun karena pintu tersebut di kunci, Terdakwa lalu memotong tali pengikat jendela belakang rumah Saksi NURHAYATI dengan gunting yang Terdakwa bawa lalu membongkar dan melepas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tersebut lalu Terdakwa ketakkan di dekat pohon dibelakang rumah Saksi NURHAYATI;-----

•---- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI melalui jendela belakang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI, Terdakwa lalu mematikan lampu yang ada di ruang tengah dan karena gelap Terdakwa berjalan sambil meraba-raba hingga akhirnya Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Saksi NURHAYATI untuk mencari barang berharga di di kamar tersebut;-----

•----- Bahwa ketika Terdakwa sedang membuka lemari di dalam kamar tersebut, tiba-tiba Saksi NURHAYATI terbangun dari tidurnya dan keluar kamar setelah itu Terdakwa yang takut diketahui oleh Saksi NURHAYATI juga langsung keluar dari kamar anak Saksi tersebut namun ternyata secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi NURHAYATI yang juga baru keluar dari kamarnya;-----

•----- Bahwa kemudian Saksi NURHAYATI yang kaget melihat Terdakwa langsung berteriak "Maling..Maling" sambil memukul Terdakwa dengan kedua tangannya setelah itu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi NURHAYATI dan mendorong Saksi NURHAYATI hingga akhirnya Terdakwa dapat melarikan diri melalui pintu belakang untuk selanjutnya kabur dengan mengayuh jukungnya;-----

•----Bahwa setelah itu ketika Terdakwa melintasi rumah Saksi RUSIDAH dan melihat tombak untuk mencari kodok yang biasa diletakan suami Saksi RUSIDAH dibelakang rumah tidak ada lalu Terdakwa menghentikan jukungnya dan berjalan menuju pintu belakang;-----

•----- Bahwa kemudian karena pintu belakang rumah Saksi RUSIDAH tersebut tidak dikunci Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu di dalam rumah tersebut namun Saksi RUSIDAH yang terbangun karena ada bunyi handphone lalu mengatakan "pak hp bunyi" setelah itu Terdakwa menjawabnya "hmm";-----

•----- Bahwa selanjutnya setelah merasa Saksi RUSIDAH sudah tertidur kembali, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi RUSIDAH, dan melihat Saksi RUSIDAH sedang tidur terlentang namun ternyata tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi RUSIDAH terbangun lalu mengambil senter yang ada di sebelahhnya dan hendak menyalakan senter tersebut;-----

•Bahwa kemudian karena takut ketahuan Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi RUSIDAH hingga senter tersebut terjatuh ke lantai, setelah itu Saksi RUSIDAH melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa kemudian memeluk Saksi RUSIDAH sambil mengatakan “yang.....yang”;-----

•----- Bahwa setelah itu karena Saksi RUSIDAH tetap melakukan perlawanan, Terdakwa lalu mencekik leher Saksi RUSIDAH dan meremas-remas wajah Saksi RUSIDAH dari belakang sambil berkata “diam..diam” namun Saksi RUSIDAH tetap melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong hingga akhirnya Terdakwa langsung melepaskan Saksi RUSIDAH lalu lari melalui pintu belakang dan berjalan pulang;-----

•Bahwa tidak lama kemudian warga sekitar mendatangi Terdakwa dan menanyakan jukung milik Terdakwa yang tertinggal di belakang rumah Saksi RUSIDAH dan karena tidak dapat mengelak lagi akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya;-----

•---- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi NURHAYATI dan Saksi RUSIDAH, Terdakwa tidak bertelanjang bulat melainkan memakai celana pendek tapi tidak memakai kaos;-----

•Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

•----- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jukung yang terbuat dari kayu dengan panjang +/- 4 meter dan lebar +/- 50 cm dengan cat warna biru untuk les atas dan car warna merah untuk les bawah-- dan 1 (satu) lembar kaos warna biru tua tanpa lengan serta 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna orange yang di perlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa jukung, kaos dan gunting tersebut adalah milik Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jukung yang terbuat dari kayu dengan panjang +/- 4 meter dan lebar +/- 50 cm dengan cat warna biru untuk les atas dan cat warna merah untuk les bawah, 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik warna biru merah, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar baju kaos warna hijau dengan gambar beruang bertuliskan berry bear bercorak hitam, 1 (satu) lembar kaos warna biru tua tanpa lengan, 1 (satu) daun pintu jendela terbuat dari papan kayu yang diikat dengan tali nelon, dan 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna orange;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan Visum et Repertum Nomor: 441/VR/1272/Puskes/2014 atas nama Saksi RUSIDAH yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2014 oleh dr. Rabiatul Adawiyah dengan hasil pemeriksaan:-----

- Kepala : Terdapat luka memar keunguan di bawah kelopak mata kanan bagian bawah bentuk tidak teratur baas tidak tegas dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter mendekati garis tengah badan nol koma lima sentimeter dari ujung kelopak mata bagian tengah nol koma dua sentimeter dari keopak mata bagian bawah dua koma lima sentimeter dari ujung kelopak mata bagian pinggir. Terdapat luka lecet berwarna kemerahan di dagu bagian bawah kanan dengan ukuran panjang nol koma nol tiga sentimeter lebar nol koma nol satu sentimeter kurang lebih tiga sentimeter dari garis tengah badan.-----

- Leher : terdapat luka memar berwarna kemerahan di leher kanan bagian depan dengan bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter serta panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter.-----

Kesimpulan : Luka-luka di atas disebabkan oleh gesekan benda tumbul.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Kolam Kiri Tanggul Rejo RT.10 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa menaiki jukungnya hendak pulang sehabis mencari kodok, Terdakwa melintasi rumah Saksi NURHAYATI kemudian tiba-tiba muncul niat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah Saksi NURHAYATI;---

•----- Bahwa setelah Terdakwa berhenti di belakang rumah Saksi NURHAYATI, Terdakwa lalu berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi NURHAYATI namun karena pintu tersebut di kunci, Terdakwa lalu memotong tali pengikat jendela belakang rumah Saksi NURHAYATI dengan gunting yang Terdakwa bawa lalu membongkar dan melepas jendela tersebut lalu Terdakwa ketakkan di dekat pohon dibelakang rumah Saksi NURHAYATI;-----

•---- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI melalui jendela tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI, Terdakwa lalu mematikan lampu yang ada di ruang tengah dan karena gelap Terdakwa berjalan sambil meraba-raba hingga akhirnya Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Saksi NURHAYATI untuk mencari barang berharga di dalam kamar tersebut;-----

•----- Bahwa ketika Terdakwa sedang membuka lemari di dalam kamar tersebut, tiba-tiba Saksi NURHAYATI terbangun dari tidurnya dan keluar kamar setelah itu Terdakwa yang takut diketahui oleh Saksi NURHAYATI juga langsung keluar dari kamar anak Saksi tersebut namun ternyata secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi NURHAYATI yang juga baru keluar dari kamarnya;-----

•----- Bahwa kemudian Saksi NURHAYATI yang kaget melihat Terdakwa langsung berteriak "Maling..Maling" sambil memukul Terdakwa dengan kedua tangannya lalu setelah itu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi NURHAYATI dan mendorong Saksi NURHAYATI hingga akhirnya Terdakwa dapat melarikan diri melalui pintu belakang untuk selanjutnya kabur dengan mengayuh jukungnya;-----

•---- Bahwa setelah itu ketika Terdakwa melintasi rumah Saksi RUSIDAH dan melihat tombak untuk mencari kodok yang biasa diletakan suami Saksi RUSIDAH dibelakang rumah tidak ada lalu Terdakwa menghentikan jukungnya dan berjalan menuju pintu belakang;-----

•----- Bahwa kemudian karena pintu belakang rumah Saksi RUSIDAH tersebut tidak dikunci Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan lampu di dalam rumah tersebut namun Saksi RUSIDAH yang terbangun karena ada bunyi handphone lalu mengatakan “pak hp bunyi” setelah itu Terdakwa menjawabnya “hmm”;-----

•----- Bahwa selanjutnya setelah merasa Saksi RUSIDAH sudah tertidur, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Saksi RUSIDAH, dan melihat Saksi RUSIDAH sedang tidur terlentang namun ternyata tidak lama kemudian Saksi RUSIDAH terbangun lalu mengambil senter yang ada di sebelahhnya dan hendak menyalakan senter tersebut;-----

•Bahwa kemudian karena takut ketahuan Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi RUSIDAH hingga senter tersebut terjatuh ke lantai, setelah itu Saksi RUSIDAH melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa kemudian memeluk Saksi RUSIDAH sambil mengatakan “yang.....yang”;-----

•--Bahwa setelah itu anak Saksi RUSIDAH yang berada di dalam kamar tersebut langsung menangis sementara Saksi RUSIDAH terus melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan karena Saksi RUSIDAH tetap melakukan perlawanan, Terdakwa lalu mencekik leher Saksi RUSIDAH dan meremas-remas wajah Saksi RUSIDAH dari belakang sambil berkata “diam..diam” namun Saksi RUSIDAH tetap melakukan perlawanan dengan menendang-nendang Terdakwa hingga akhirnya berhasil menendang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa langsung melepaskan Saksi RUSIDAH lalu lari melalui pintu belakang untuk selanjutnya Saksi RUSIDAH langsung berteriak minta tolong;-----

•-Bahwa tidak lama kemudian warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi RUSIDAH langsung mendatangi rumah Saksi RUSIDAH dan berusaha mengejar Terdakwa yang saat itu dalam keadaan telanjang bulat namun warga sekitar tidak dapat menangkap Terdakwa yang sudah lari dan bersembunyi di semak-semak;-----

•-----Bahwa kemudian warga sekitar mendatangi Terdakwa dan menanyakan jukung milik Terdakwa yang tertinggal di belakang rumah Saksi RUSIDAH dan karena tidak dapat mengelak lagi akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur “Barang Siapa”;-----
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----
3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----
4. Unsur “yang niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;-----

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SUNAMTO als AMAT bin KAMTO WIYONO** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:-----

----- Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara tidak sah atau bertentangan dengan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Kolam Kiri Tanggul Rejo RT.10 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa menaiki jukungnya hendak pulang sehabis mencari kodok, Terdakwa melintasi rumah Saksi NURHAYATI kemudian tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah Saksi NURHAYATI dan setelah Terdakwa berhenti di belakang rumah Saksi NURHAYATI, Terdakwa lalu berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi NURHAYATI namun karena pintu tersebut di kunci, Terdakwa lalu memotong tali pengikat jendela belakang rumah Saksi NURHAYATI dengan gunting yang Terdakwa bawa lalu jendela tersebut Terdakwa bongkar dan melepas jendela tersebut lalu Terdakwa ketakkan di dekat pohon dibelakang rumah Saksi NURHAYATI;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI melalui jendela yang telah dibongkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI, Terdakwa lalu mematikan lampu yang ada di ruang tengah dan karena gelap Terdakwa berjalan sambil meraba-raba hingga akhirnya Terdakwa masuk ke dalam kamar anak Saksi NURHAYATI untuk mencari barang berharga di dalam kamar tersebut dan ketika Terdakwa sedang membuka lemari di dalam kamar tersebut, tiba-tiba Saksi NURHAYATI terbangun dari tidurnya dan keluar kamar setelah itu Terdakwa yang takut diketahui oleh Saksi NURHAYATI juga langsung keluar dari kamar anak Saksi tersebut namun ternyata secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi NURHAYATI yang juga baru keluar dari kamarnya. Bahwa kemudian Saksi NURHAYATI yang kaget melihat Terdakwa langsung berteriak "Maling..Maling" sambil memukul Terdakwa dengan kedua tangannya lalu setelah itu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi NURHAYATI dan mendorong Saksi NURHAYATI hingga akhirnya Terdakwa dapat melarikan diri melalui pintu belakang untuk selanjutnya kabur dengan mengayuh jukungnya;-

----- ---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata maksud Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI adalah untuk mengambil barang-barang berharga di dalam rumah Saksi NURHAYATI, padahal Saksi NURHAYATI tidak pernah menghendaki dan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barang berharga miliknya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan sah menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan cara-cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI dengan memotong tali pengikat jendela belakang rumah Saksi NURHAYATI dengan gunting yang Terdakwa bawa lalu membongkarnya dan melepas jendela tersebut lalu Terdakwa ketakkan di dekat pohon dibelakang rumah Saksi NURHAYATI maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah nyata-nyata untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara memotong dan merusak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

Ad.4 Unsur “Yang niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;-

----- Menimbang, bahwa Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: a. Adanya niat/kehendak dari pelaku; b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu; c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut;--

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Kolam Kiri Tanggul Rejo RT.10 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa menaiki jukungnya hendak pulang sehabis mencari kodok, Terdakwa melintasi rumah Saksi NURHAYATI kemudian tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah Saksi NURHAYATI. Bahwa kemudian Terdakwa memotong tali pengikat jendela belakang rumah Saksi NURHAYATI dengan gunting yang Terdakwa bawa lalu membongkar dan melepas jendela tersebut untuk selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi NURHAYATI dan ketika Terdakwa sedang membuka lemari di dalam kamar di rumah Saksi NURHAYATI tersebut, tiba-tiba Saksi NURHAYATI terbangun dari tidurnya dan keluar kamar. Bahwa setelah itu Terdakwa yang takut diketahui oleh Saksi NURHAYATI juga langsung keluar dari kamar anak Saksi tersebut namun ternyata secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi NURHAYATI yang juga baru keluar dari kamarnya. Bahwa kemudian Saksi NURHAYATI yang kaget melihat Terdakwa langsung berteriak "Maling..Maling" sambil memukul Terdakwa dengan kedua tangannya lalu setelah itu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi NURHAYATI dan mendorong Saksi NURHAYATI hingga akhirnya Terdakwa dapat melarikan diri melalui pintu belakang untuk selanjutnya kabur dengan mengayuh jukungnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata adanya niat/kehendak dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga di rumah Saksi NURHAYATI dan telah nyata pula adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu dan pelaksanaan tersebut tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari Terdakwa melainkan karena Saksi NURHAYATI yang terbangun dari tidurnya, dengan demikian unsur "Yang niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terbukti dan sah menurut hukum;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan percabulan;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam Dakwaan Kesatu sehingga untuk mempersingkat putusan ini, pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam Dakwaan Kedua ini;-----

Ad.2 Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan percabulan”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. (Baca Penjelasan Pasal 89 KUHP, R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1985, hal 98) ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**PERBUATAN CABUL**” adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin Misalnya : **Cium - ciuman , meraba - raba buah dada** dsb;-

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Kolam Kiri Tanggul Rejo RT.10 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa melintasi rumah Saksi RUSIDAH dan melihat tombak untuk mencari kodok yang biasa diletakan suami Saksi RUSIDAH dibelakang rumah tidak ada, Terdakwa lalu menghentikan jukungnya dan berjalan menuju pintu belakang. Bahwa kemudian karena pintu belakang rumah Saksi RUSIDAH tersebut tidak dikunci Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu di dalam rumah tersebut namun Saksi RUSIDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbangun karena ada bunyi handphone lalu mengatakan “pak hp bunyi” setelah itu Terdakwa menjawabnya “hmm”. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa merasa Saksi RUSIDAH sudah tertidur, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Saksi RUSIDAH, dan melihat Saksi RUSIDAH sedang tidur terlentang namun ternyata tidak lama kemudian Saksi RUSIDAH terbangun lalu mengambil senter yang ada di sebelahnya dan hendak menyalakan senter tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian karena takut ketahuan Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi RUSIDAH hingga senter tersebut terjatuh ke lantai, setelah itu Saksi RUSIDAH melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa malah memeluk Saksi RUSIDAH sambil mengatakan “yang.....yang” Bahwa kemudian anak Saksi RUSIDAH yang berada di dalam kamar tersebut langsung menangis sementara Saksi RUSIDAH terus melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan karena Saksi RUSIDAH tetap melakukan perlawanan, Terdakwa lalu mencekik leher Saksi RUSIDAH dan meremas-remas wajah Saksi RUSIDAH dari belakang sambil berkata “diam..diam” namun Saksi RUSIDAH tetap melakukan perlawanan dengan menendang-nendang Terdakwa hingga akhirnya berhasil menendang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melepaskan cekikannya pada Saksi RUSIDAH lalu Terdakwa lari melalui pintu belakang-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menindih dan menempelkan dadanya pada payudara Saksi RUSIDAH lalu memeluk Saksi RUSIDAH sambil mengatakan “yang..yang..” padahal Saksi RUSIDAH sudah melakukan perlawanan sedemikian rupa namun Terdakwa tetap saja memeluk Saksi RUSIDAH maka Terdakwa telah nyata dengan menggunakan kekuatannya melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi RUSIDAH, dengan demikian unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan percabulan” telah terbukti dan sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap Saksi NURHAYATI dan Saksi RUSIDAH dan anaknya;-----
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah jukung yang terbuat dari kayu dengan panjang +/- 4 meter dan lebar +/- 50 cm dengan cat warna biru untuk les atas dan cat warna merah untuk les bawah dan 1 (satu) lembar kaos warna biru tua tanpa lengan telah diakui kepemilikan dan keberadaannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik warna biru merah, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau dengan gambar beruang bertuliskan berry bear bercorak hitam telah diakui kepemilikan dan keberadaannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada Saksi RUSIDAH;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) daun pintu jendela terbuat dari papan kayu yang diikat dengan tali nelon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui kepemilikan dan keberadaannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada Saksi NURHAYATI;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna orange merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

----- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 289 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNAMTO als AMAT bin KAMTO WIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN dan PENCABULAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah jukung yang terbuat dari kayu dengan panjang +/- 4 meter dan lebar +/- 50 cm dengan cat warna biru untuk les atas dan cat warna merah untuk les bawah.-----
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru tua tanpa lengan.-----

Dikembalikan kepada Terdakwa SUNAMTO als AMAT bin KAMTO WIYONO.-----

 - 1 (satu) lembar kain sarung bermotif batik warna biru merah.----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau dengan gambar beruang bertuliskan berry bear bercorak hitam.-----

Dikembalikan kepada Saksi RUSIDAH.-----

- 1 (satu) daun pintu jendela terbuat dari papan kayu yang diikat dengan tali nelon.-----

Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI.-----

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna orange.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS Tanggal 19 MARET 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH.MH., dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARDIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh DYAH AYU PURWANINGTYAS, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM KETUA

ttd

IWAN GUNADI, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, SH.

RECHTIKA DIANITA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ARDIANSYAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)